



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 78 TAHUN 1999**

**T E N T A N G  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41) ;
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1997 Nomor 54) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 684.K/49/M.PE/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

#### **Pasal 2**

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Guna efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan koordinasi atau bekerjasama dengan PLN baik terhadap penggunaan listrik yang berasal dari PLN maupun bukan berasal dari PLN.

#### Pasal 4

Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.

#### Pasal 5

Cara menghitung besarnya Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dimaksud dalam Pasal 4 digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{JAM NYALA} = \frac{\text{Pemakaian energi listrik (Kwh)}}{\text{Kapasitas genset terpasang (KVA)}}$$

#### KETERANGAN :

JAM NYALA = Jam operasi genset selama 1 (satu) bulan.  
KWH = Pemakaian energi listrik (Kwh) dalam 1 (satu) bulan.  
KVA = Kapasitas/daya perpasang (total genset)

#### Contoh :

Daya terpasang genset 1000 KVA dengan Jam Nyala 280 Jam.

Perkiraan pemakaian energi listrik (Kwh) dalam 1 (satu) bulan adalah :

$$\begin{aligned} \text{KWH} &= \text{JAM NYALA} \times \text{KVA} \\ &= 280 \times 1000 \\ &= 280.000 \text{ Kwh.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPJ} &= \text{Pemakaian KWH} \times \text{Tarif listrik} \times 9\% \\ &= 280.000 \times 263,5 \times 9\% \\ &= 6.640.200,00 \text{ (tarif sesuai TDL'98)} \end{aligned}$$

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan pendataan terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan listrik PLN, dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dibantu oleh petugas PLN sedangkan untuk ketetapan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak yang menggunakan listrik PLN dipungut bersama-sama dengan pembayaran rekening listrik ;
- (2) Pembayaran pajak yang bukan pelanggan PLN dilaksanakan melalui Bendaharawan Khusus **Penerima** Dinas Pendapatan Daerah.

### Pasal 8

Persyaratan mengangsur dan menunda pembayaran pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengangsur pajak, Wajib Pajak mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan dilengkapi foto copy KTP ;
- b. Untuk menunda pajak, Wajib Pajak mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan dilengkapi foto copy KTP.

### asal 9

- (1) Untuk memperoleh pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai alasan dan data obyek pajak ;
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD ;
- (3) Pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak ;
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak yang berisi :
  - a. Permohonan diterima sepenuhnya atau sebagian ;
  - b. Permohonan ditolak.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan tersebut, Walikotamadya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sepenuhnya.

### Pasal 10

Pembayaran Pajak yang lewat dari waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

**Pasal 11**

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD serta bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, semua ketentuan yang pernah ditetapkan dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **SURABAYA**  
pada tanggal *10 Desember 1999*

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Diumumkan dalam lembaran daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <i>D<sub>2</sub></i>	No <i>SB</i>	Tgl <i>10/12/99</i>